



**RESUME SINGKAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : LP/12/VIII/2021/Unitsabhara

-----Pada hari ini Rabu tanggal 04 Agustus 2021 dan sekitar jam 01.00 WIB, Nama YUNUS Pangkat IPTU Nrp 69040421 sebagai Penyidik pada Kantor tersebut diatas, telah dapat meresume atas keterangan saksi dan tersangka sebagai berikut :-----

SAKSI :

Nama SUNOTO, Umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Tambak Asri XIX No. 17 Surabaya, menerangkan Sbb : Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah mengamankan seorang tersangka AHMAD ARIFIN yang telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir depan Indomaret Jl. Tanjung Sari No. 11 Surabaya.

TERSANGKA :

Nama AHMAD ARIFIN, tempat tanggal lahir di Sampang, 20 Februari 1988, Laki-Laki, umur 33 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kalimas Baru Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian menerangkan Sbb : Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir di depan Indomaret Jl. Tanjung Sari No. 11 Surabaya.

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dari tersangka berupa;

- KTP atas nama Pelaku (AHMAD ARIFIN)

PASAL YANG DILANGGAR

Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012
tentang : Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

RELAS

Memerintahkan tersangka dan Saksi SUNOTO tersebut diatas menghadap ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Jl. Kemayoran Baru No.1 Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sidang pukul 09.00 WIB.

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 2 bln
Denda : Rp. 100.000.000.- dp. 2000
Perlakuan Barang bukti : KRP.

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Penyidik

YUNUS

IPTU NRP 64040421

PELAKSANA HUKUMAN

Tanda tangan
Jaksa